



## WALIKOTA TANGERANG

### KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 648 / Kep - 678 / IMB / BPPT / 2011

#### TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)


ATAS NAMA SAUDARA HENDRY WIDJAJA Direktur PT. BINA SARANA MEKAR  
WALIKOTA TANGERANG

Menimbang : a. Berdasarkan Surat Permohonan Saudara HENDRY WIDJAJA Direktur PT. BINA SARANA MEKAR, Tanggal, 15 Maret 2011, Perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta sesuai dengan :

- 1) Berita Acara Pemeriksaan di Lapangan dari Tim Bidang Pembangunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 648/455/IV-BAPL/IMB/BPPT/2011, Tanggal, 04 April 2011
- 2) Advice Planning Nomor : 6653/301-KPMP/AP/2002 dan Nomor : Nomor : 6653/301-KPMP/SP/2002, Tanggal, 18 April 2002, Maka Permohonan izin dimaksud telah memenuhi persyaratan yang ditentukan serta dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

b. Bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama saudara HENDRY WIDJAJA Direktur PT. BINA SARANA MEKAR, sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor : 18, TLN Nomor : 3518);
  2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 41, TLN Nomor : 3685) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 246, TLN Nomor : 4048);
  3. Undang Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 4844);
  4. Undang Undang Nomor 26 tanggal, 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);
  5. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor : 23 Seri D);
  6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5 Seri B);
  7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008);
  8. Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 42 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Tangerang ;
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 36 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 38).





# MEMUTUSKAN

Menetapkan : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ATAS NAMA SAUDARA HENDRY WIDJAJA Direktur PT. BINA SARANA MEKAR

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada  
 Nama : HENDRY WIDJAJA  
 Pekerjaan : Direktur PT. BINA SARANA MEKAR  
 Alamat : Taman Kebon Jenuk Blok M-V No. 41 Rt. 005 Rw. 010  
 Kelurahan : Srengseng  
 Kecamatan : Kembangan  
 Kota : Jakarta Barat


Untuk Mendirikan Bangunan Perumahan 48 Unit & Ruko 36 Unit  
 Dengan Rincian sebagai berikut

1. Type Elbarca Jl. Taman Barcelona No. 21,22,23,25,26  
 = 5 Unit
 

|                           |       |    |
|---------------------------|-------|----|
| a. Luas Bangunan Lantai 1 | 86,00 | M2 |
| b. Teras                  | 9,35  | M2 |
| c. Luas Bangunan Lantai 2 | 54,00 | M2 |
| d. Balkon                 | 3,48  | M2 |
| e. Carport                | 15,00 | M2 |
| f. Taman                  | 27,16 | M2 |
| g. Sumur Pompa            | 1,00  | Bh |
| h. Septictank             | 1,00  | Bh |
| i. Pagar Besi             | 8,00  | M1 |
| j. Pagar Tembok           | 13,50 | M1 |
2. Type Catalunya Jl. Taman Barcelona No. 28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,50,51,52,  
 53,55,56,57,58,59,60  
 = 21 Unit
 

|                           |       |    |
|---------------------------|-------|----|
| a. Luas Bangunan Lantai 1 | 65,15 | M2 |
| b. Teras                  | 6,50  | M2 |
| c. Luas Bangunan Lantai 2 | 52,50 | M2 |
| d. Balkon                 | 6,85  | M2 |
| e. Carport                | 15,00 | M2 |
| f. Taman                  | 18,40 | M2 |
| g. Sumur Pompa            | 1,00  | Bh |
| h. Septictank             | 1,00  | Bh |
| i. Pagar Besi             | 7,00  | M1 |
| j. Pagar Tembok           | 16,95 | M1 |
3. Type Catalunya Jl. Taman Barcelona No. 63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,79,80,81,82  
 = 22 Unit
 

|                           |       |    |
|---------------------------|-------|----|
| a. Luas Bangunan Lantai 1 | 51,00 | M2 |
| b. Teras                  | 5,48  | M2 |
| c. Luas Bangunan Lantai 2 | 39,00 | M2 |
| d. Balkon                 | 2,40  | M2 |
| e. Carport                | 15,00 | M2 |
| f. Taman                  | 17,40 | M2 |
| g. Sumur Pompa            | 1,00  | Bh |
| h. Septictank             | 1,00  | Bh |
| i. Pagar Besi             | 6,00  | M1 |
| j. Pagar Tembok           | 18,00 | M1 |





|  |          |           |
|--|----------|-----------|
| 4. Ruko Barcelona Type Sudut Jl. Parasel No. 1,21,22,51  |          | = 4 Unit  |
| a. Luas Bangunan Lantai 1  | 63,00    | M2        |
| b. Teras   | 29,88    | M2        |
| c. Luas Bangunan Lantai 2  | 77,25    | M2        |
| d. Taman   | 9,87     | M2        |
| e. Saluran Air   | 20,25    | M2        |
| f. Sumur Pompa   | 1,00     | Bh        |
| g. Septictank  | 1,00     | Bh        |
| 5. Ruko Barcelona Type Standar Jl. Parasel No. 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19, 20,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,50 |          | = 32 Unit |
| a. Luas Bangunan Lantai 1  | 54,00    | M2        |
| b. Teras   | 4,50     | M2        |
| c. Luas Bangunan Lantai 2  | 58,50    | M2        |
| d. Taman   | 8,37     | M2        |
| e. Saluran Air   | 4,50     | M2        |
| f. Sumur Pompa   | 1,00     | Bh        |
| g. Septictank  | 1,00     | Bh        |
| 6. Bangunan Fasilitas Umum   |          |           |
| a. Jalan   | 5.466,00 | M2        |
| b. Saluran Air   | 544,00   | M2        |

#### KEDUA

: Lokasi bangunan yang diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :

- Berada diatas tanah dengan status : Hak Guna Bangunan
- Bukti Kepemilikan :

- Sertipikat No. 84, Tanggal, 19 Oktober 1988

- Tertletak di : Jalan Imam Bonjol Perumahan Palem Semi  
Kelurahan : Panunggangan Barat  
Kecamatan : Cibodas  
Kota : Kota Tangerang

#### KETIGA


: Pemegang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Bangunan harus sesuai dengan gambar rencana/bestek yang telah disetujui serta selalu tersedia di lokasi proyek ;
- Apabila dikemudian hari terjadi mutasi/peralihan hak atas tanah/bangunan maka pemilik baru wajib melaporkan kepada Pemerintah Kota Tangerang untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang baru ;
- Garis Sempadan Pagar (GSP), Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang sudah ditetapkan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
- Memelihara menanam pohon pelindung/perindang/penghijauan, membuat sumur resapan, membuat jalan masuk pekarangan dengan gril besi, disertai pengelolaan/ pembuangan sampah untuk mewujudkan lingkungan Bersih, Hijau, dan Indah ;
- Setiap bangunan Komersil dan Sosial harus dilengkapi dengan alat pemadam api untuk menjaga keselamatan bangunan dari bahaya kebakaran ;
- System drainase dan pengurugan tanah harus mengacu kepada Peil Banjir yang dikeluarkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang

#### KEEMPAT

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, batal dengan sendirinya apabila :

- Dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan ini ternyata tidak ada pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dan/atau ;
- Pemegang Izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA Dan/atau ;
- Dikemudian hari terbukti tanah bukan miliknya, dan/atau tanah dalam seketa





- MA : Apabila dikemudian hari bangunan ini ambruk/runtuh, maka tanggung jawab ada pada pemilik bangunan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata Bangunan tidak sesuai dengan Gambar Rencana/Bestek yang dimaksud dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka pemegang izin harus membongkar sendiri bangunannya tanpa ganti rugi dari Pemerintah Kota Tangerang
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TANGERANG  
PADA TANGGAL : 24 MEI 2011

WALIKOTA TANGERANG

